



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 59 /B.VIII/HK/2014**

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PEJABAT ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Lampung, serta dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah provinsi Lampung perlu memberikan biaya penunjang operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PEJABAT ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Memberikan tunjangan operasional kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama jabatan dan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.

KETIGA : Hal hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 02 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 59 /B.VIII/HK/2014
 TANGGAL : 10 - 02 - 2014

**DAFTAR PEJABAT ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENDAPAT BIAYA PENUNJANG
 OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	JABATAN	BESARNYA BIAYA OPERASIONAL/BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	15.000.000,-	Diberikan biaya Penunjang Operasional setiap bulan selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01
2	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan/Hukum dan Politik	3.000.000,-	
3	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.000.000,-	
4	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	3.000.000,-	
5	Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan dan Aset Daerah	3.000.000,-	
6	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	12.000.000,-	
7	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	12.000.000,-	
8	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	12.000.000,-	
9	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	12.000.000,-	
10	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	
11	Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	

1	2	3	4
12	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	
13	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	
14	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	
15	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	
16	Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	
17	Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	
18	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	
19	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	
20	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	2.500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN, S.P.